

Jl. Dermojoyo Kel. Payaman Kec. Nganjuk

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 177/PM.00.02/K.JI-16/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

07 Juni 2023

Yth. KETUA KPU KABUPATEN NGANJUK

di –

Nganjuk

Dasar Hukum

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 9) Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Penyusunan Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Pasca sub Tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Sebagai Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dalam Mengawal Hak Pilih, Bawaslu Kabupaten Nganjuk **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Nganjuk agar:

1. Melakukan Pencetakan dan pendistribusian DPSHP oleh KPU Kabupaten Nganjuk Kepada PPS melalui PPK Tanggal 13 – 18 Mei 2023;
2. Melakukan penyampaian Salinan DPSHP oleh KPU Kabupaten Nganjuk kepada Stakeholders Tanggal 13 – 19 Mei 2023;
3. Melakukan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tanggal 17-23 mei 2023;
4. Memastikan PPS Melakukan Perbaikan DPSHP dan Penyusunan DPSHP akhir Tanggal 21 - 31 mei 2023;
5. Memastikan PPK Melakukan Rekapitulasi DPSHP akhir tingkat Kecamatan Tanggal 3 - 5 Juni 2023;
6. Melakukan Penyusunan DPSHP akhir untuk bahan penetapan DPT Tanggal 6 - 16 Juni 2023;
7. Melakukan Analisa Kegandaan Tanggal 10 - 19 Juni 2023;
8. Melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) Tanggal 20 – 21 Juni 2023;
9. Memberikan akses yang baik kepada Jajaran Pengawas Pemilu dalam rangka pengawasan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir hingga penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) .

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA,



Abdul Aziz, S.Sos.I

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsi

